

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
RENGAT NOMOR 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK DALAM MENANGANI
PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Oleh : Anggi Fridayani Putri

Pembimbing : Mukhlis R., SH, MH

Erdiansyah, SH, MH

Alamat : Jl. Ronggowarsito Ujung No. 1 A Pekanbaru

ABSTRACT

Children are integral part of human survival and the survival of a nation and state. However in the journey of life from the children, sometimes the children are not always have good experience, even the children as a criminal, they must against the law. The children who make a crime, they also become a victim because the functions of tri education center are not worked. In this case, the judges have make the criminal sanctions for the children are not suitable with community research from Bapas Pekanbaru and the other regulations.

In this research, there are two problems. First how are the judges make considerant from the case of number 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK?. Second, what is the legal basic from the case of number 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK?.

There are four research methodes. First, the types of research is the normative legal research which discuss about synchronization level of law, in this case, discuss about the judges handle children as a criminal which connected with the regulation. Second, the data sources are second data which supported by primary legal material, secondary legal material and legal material tertiary. Third, data collection techniques use review of the literature. Fourth, after the datas have comes, analyzed qualitatively.

From the research problem, there are two main things that can be inferred. First, the considerant from the case of number 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK among are the children who make narcotics crime which is not suitable with article number 111 paragraph (1) the law of narcotics number 35 of 2009 jo. article number 55 paragraph (1) to 1 the book of criminal law jo. the law of juvenile justice number 3 of 1997 and the indictment of prosecutor which is an alternative, so the judges choose first indictment. Second, the legal basic from the case number 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK are article number 111 paragraph (1) the law of narcotics number 35 of 2009 jo. article number 55 paragraph (1) to 1 the book of criminal law jo. the law of juvenile justice number 3 of 1997. The writers suggest, the judges give the sanctions, they must look the future life from the children with they order the prosecutors are still oversee them that the children don't do criminal again next time and if the children are proven to do the crime, the judges must give a sanction is supervision criminal for them, not give a penalties criminal.

Keywords : Children – Narcotics Crime - Judges

A. Pendahuluan

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan disayangi serta merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹

Selain perempuan, anak termasuk dalam kelompok makhluk yang rentan dikarenakan fisik (antara lain tenaga dan bentuk tubuh) dan

psikis (antara lain pola pikir dan perkembangan kejiwaan) belum dewasa sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa dengan maksud untuk kepentingan mereka.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.²

Penyimpangan tingkah laku tersebut dapat membawa anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan Pekanbaru tahun 2011 jumlah anak berhadapan dengan hukum sebanyak 225 orang dan pada tahun 2012 jumlah anak berhadapan dengan hukum sebanyak 284 orang. Data dari Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan tahun 2011 dan pada tahun 2012 jumlah anak

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² *Ibid.*

berhadapan dengan hukum sebanyak 15 orang. Hal tersebut mewujudkan keprihatinan, perlu diketahui dalam menangani anak berhadapan dengan hukum kalau diteliti lebih lanjut kesalahan tidak pada anak dan anak meskipun ia pelaku tetapi ia juga korban.

Perkara-perkara yang membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni pencabulan, pencurian, pembunuhan berencana, penganiayaan, pemerkosaan, perjudian, pengrusakan, *illegal logging*, narkoba, melarikan anak orang, penggelapan dan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.³

Meningkatnya kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara lain dalam perkara narkoba, pencurian dan pemerkosaan, mendorong pemerintah untuk lebih memberikan perhatian terhadap anak baik berupa pencegahannya dan penanganannya. Anak yang terlibat ataupun dilibatkan dalam tindak pidana mendapat perlakuan khusus.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukan Undang-Undang Pengadilan Anak Tahun 1998 dapat

dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang tersangka/terdakwanya orang dewasa. Lebih lanjut Bagir Manan, dalam Gatot Sopramono mengatakan di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil” sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan sama dengan perkara orang dewasa.⁴

Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Misalnya, anak akan merasa sangat ketakutan, merasa stress dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif.

Keadaan demikian tentu akan berdampak negatif bagi

³ Data Tahun 2011 dan 2012 Balai Pemasyarakatan Pekanbaru tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak

⁴ Novelina M.S. Hutapea, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Disertasi*, Program Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009

anak terutama psikis sehingga tujuan pemidanaan terhadap anak bukan lagi pembinaan. Oleh sebab itu, anak berhadapan dengan hukum diberikan perlakuan khusus yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak berhadapan dengan hukum melibatkan lembaga penegak hukum yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dan Balai Pemasyarakatan. Muara terakhir dalam sistem peradilan pidana adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum sehingga hakim memegang peranan penting untuk kelangsungan masa depan anak berhadapan dengan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh para hakim di peradilan dan berdasarkan data dari harian Kompas tanggal 01 April 2013; rendahnya tingkat kepastian hukum dalam masyarakat tercermin dari kepercayaan yang rendah terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Hanya sekitar 1/3 (sepertiga) bagian responden (35,0 %) yang masih percaya terhadap hukum saat ini. 1/3 (sepertiga) bagian lain (38,2

%) setengah percaya dan 25,9 % responden tidak lagi percaya.

Sorotan dan kritikan terhadap kinerja para hakim akan menjadi semakin tajam apabila menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Masyarakat beranggapan bahwa anak tidak pantas dijatuhi hukuman pidana sementara hakim di satu sisi harus menegakkan peraturan sekalipun pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Contoh kasus anak yang mencuri sandal jepit di Palu dan pencurian kotak amal di Padang.

Terhadap kasus tersebut diatas, hakim seakan “dipojokkan” oleh masyarakat dengan dikatakan putusan “tidak adil” sementara dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim ...”

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”

Persoalan kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya seakan-akan tidak memperhatikan bahkan tidak melindungi hak anak berhadapan dengan hukum, di masyarakat masih terdapat paradigma/anggapan seperti itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 59 disebutkan bahwa :

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak;
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain hal ini tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, Rusli mengatakan bahwa hakim memiliki tugas yang diantaranya menghubungi BISPA/BAPAS agar menghadiri persidangan dalam terdakwa masih dibawah umur.⁵

Oleh sebab itu, maka sangat jelas dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum, hakim wajib memperhatikan penelitian kemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI yakni di unit pelaksana teknis pemasyarakatannya yaitu Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat BAPAS).

BAPAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mulai Pasal 29, Pasal 33 s/d Pasal 36 dan Pasal 38, memiliki kewenangan dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pembinaannya setelah menjalani pidana serta memperoleh bimbingan kemasyarakatan dari BAPAS.

Dalam kasus yang akan kami teliti, BAPAS Pekanbaru yang berada di bawah

⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hlm. 117

kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tidak dipertimbangkan penelitian kemasyarakatannya sehingga anak-anak yang berinisial BAD dan ES harus mendapatkan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan penelitian kemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan diatas, ada ketidaksesuaian antara putusan Hakim dengan pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan Pekanbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana bersyarat (masa percobaan) selama 3 (tiga) tahun dengan dasar pidana penjara selama 2 (tahun), pidana denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara tanpa memerintahkan Penuntut Umum untuk mengawasi para terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari.

Hasil penelitian kemasyarakatan menyatakan bahwa memohon para terdakwa apabila terbukti bersalah maka dapat diberikan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun sementara Hakim memberikan pidana bersyarat dengan dasar pidana penjara selama 2 (tahun), pidana denda

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni dalam penjelasannya disebutkan “yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.” sementara Hakim tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap para terdakwa.

Sedangkan dalam prakteknya masih ada perkara anak nakal yang diputus sesuai dengan pasal-pasal yang tepat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibanding yang diputuskan oleh Hakim yang menangani perkara Nomor 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK.

Dari latar belakang diatas menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK***

Dalam Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT. TLK terhadap anak berhadapan dengan hukum?
2. Apakah dasar hukum majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT. T.TLK terhadap anak berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam melakukan tindak pidana.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peran hakim dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum.
- b. Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi

penulis dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

- c. Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1) Teori Penegakan Hukum

Nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Berdasarkan teori tersebut diatas, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor :⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5

⁷ *Ibid.*

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2) Teori Pidana

Ada beberapa teori mengenai teori pidana, namun yang dapat dikelompokkan adalah 3 (tiga) golongan yakni :⁸

a. Teori Mutlak (Pembalasan)

Teori ini adalah teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan).

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini

mencari manfaat daripada hukuman.

Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (*Algemene Crime*) maupun pencegahan khusus (*Special Crime*).

Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relatif ini masih dikenal lagi *teori relative modern*, penganutnya Frans Von Litz, Van Hommel dan D. Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/norma.

c. Teori Gabungan

⁸ Adami Chazawi, *Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, 2007, hlm. 157

Berdasarkan pada teori ini, sebenarnya tujuan dari pada penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang dilakukan kepada seseorang dimana ia terbukti bersalah tidak lain adalah untuk memberikan hukuman pidana kepada seseorang tidak semata-mata karena pelakunya telah melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.

3) Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam kasus-kasus kenakalan anak terdiri dari :⁹

- 1) Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut;
- 2) Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak;
- 3) Pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang taraf sinkronisasi hukum. Dalam hal ini membahas peran hakim dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang mempunyai kekuatan yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

⁹ <http://www.wikipedia.co.id>, diakses tanggal 20 Juni 2013

- tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif yaitu menggunakan metode kajian kepustakaan atau literatur-literatur. Dalam hal ini menganalisis data secara deduktif. Yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus dan dapat menarik berbagai kesimpulan dan dapat

diajukan sebagai saran. Kemudian seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat yang dipaparkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.

TLK Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor

10/Pid.B/A/2012/PN.RGT. TLK terhadap anak berhadapan hukum

Dalam kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa masih anak-anak, tetap harus dijatuhi hukuman oleh hakim. Hakim memegang peranan penting dan muara terakhir dalam

sistem peradilan pidana sehingga putusan hakim sangat menentukan bagi kelangsungan hidup/masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Ada anggapan di masyarakat terutama aktivis yang bergerak dalam perlindungan anak bahwa anak tidak pantas dijatuhi hukuman pidana dikarenakan anak sebenarnya merupakan korban dari perilaku orang dewasa sementara hakim di satu sisi harus menegakkan peraturan sekalipun pelaku tindak pidana adalah seorang anak apalagi terlibat dalam narkoba.

Anggapan masyarakat tersebut dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam penegakan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Hakim dalam melakukan pemidanaan dan menetapkan

sanksi dengan tujuan untuk menegakkan peraturan agar pelaku jera dan dalam suatu rangkaian suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetap saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI per Juni 2013 menyebutkan bahwa terdapat 2.209 tahanan anak dan 3.541 narapidana anak yang saat ini menjadi penghuni Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang agar dapat ditangani aparat penegak hukum harus didasarkan pada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana “barang siapa yang melakukannya”, sedangkan dasar pidananya bagi si pelaku adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana jika yang menjadi pelaku adalah

¹⁰ Soejono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 115

¹¹ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 115

seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Dalam proses peradilan pidana terhadap anak masih ada yang memerlukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, seharusnya prosesnya berbeda dikarenakan dari psikis juga pola pikir seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Realita di lapangan mayoritas anak yang disangka melakukan tindak pidana ditahan dan dalam penahanannya dicampur dengan orang dewasa di satu lokasi.

Anak berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-hak Anak adalah meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Maka karena hal inilah, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan ketentuan pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi serta barang bukti yang

diajukan oleh Penuntut Umum, benar keseluruhan;

- Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan tidak mengajukan saksi;
- Majelis hakim memperoleh fakta hukum dalam persidangan;
- Unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya (*Requisitor*) maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi;
- Hasil pengamatan majelis hakim, perbuatan para terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan menghapus pidana bagi para terdakwa sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan pidana;
- Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa;
- Para terdakwa adalah anak-anak yang diharapkan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari.

2. Dasar hukum majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak melakukan tindak pidana

Menurut pendapat Hermann Manheim, untuk pelaksanaan pidana

ditentukan oleh beberapa faktor :¹²

1. Teknik legislatif yang dipergunakan untuk merancang suatu Undang-Undang Pidana, yang pada akhirnya tergantung kepada sifat masalah yang akan dipecahkan dengan Undang-Undang tertentu;
2. Metode interpretasi yang akan dipergunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakan peradilan pidana;
3. Sifat dan latihan pelaksanaan ini (catatan yang terdapat dalam butir 2 (dua));
4. Sifat pemulihan hukum yang menentukan terjaminnya keastuan pelaksanaan peradilan pidana.

Proses akhir setelah pemeriksaan di pengadilan yaitu majelis hakim harus mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya dan sebelumnya mendengarkan dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan atau kuasa hukumnya serta kesaksian dari para saksi khususnya dalam perkara Nomor 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK, hakim juga mendengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Sebelum mengambil putusan berupa vonis, hakim harus menganalisa terhadap berkas pemeriksaan dan mengamati jalannya persidangan; yang akan dipergunakan untuk menemukan kebenaran terhadap kasus yang ditanganinya sehingga dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana agar tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.

Maka dasar hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak melakukan tindak pidana yakni Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 10/Pid.B/A/2012/PN.RGT.TLK adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan ketentuan pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Surat Dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, benar keseluruhan; Terdakwa

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 107

- menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan tidak mengajukan saksi; Majelis hakim memperoleh fakta hukum dalam persidangan; Unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya (*Requisitor*) maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi; Hasil pengamatan majelis hakim, perbuatan para terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan menghapus pidana bagi para terdakwa sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan pidana; Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa; Para terdakwa adalah anak-anak yang diharapkan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari.
- b. Dasar hukum majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak melakukan tindak pidana yakni Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Saran

- a. Hakim seharusnya melakukan terobosan terhadap pemberian sanksi pidana kepada para terdakwa dengan memerintahkan Penuntut Umum dan orang tua dari para terdakwa untuk tetap mengawasi mereka agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari.
- b. Jika anak-anak tersebut terbukti bersalah, sebaiknya hakim memberikan sanksi pidana berupa pidana pengawasan atau dengan memberikan latihan kerja bagi para terdakwa. Hal ini sangat bermanfaat bagi para terdakwa karena para terdakwa tidak bersekolah lagi.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Admajaya, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2007, *Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Sabri, H.M. Alisuf, 1999, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta.

2. Kamus/Jurnal

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

3. Surat Kabar

- Kompas tanggal 01 April 2013

4. Peraturan perundangan

Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika